

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kartu kredit merupakan alat bayar lain sebagai alternatif dalam pembayaran terutama dalam kegiatan sehari-hari atau *day to day* dengan jumlah pembayaran tingkat menengah. Karena untuk transaksi kecil orang cenderung membayar dengan tunai (*cash*) sementara alat pembayaran untuk transaksi yang besar masih menggunakan cek ataupun surat berharga lainnya.

Kartu kredit adalah kartu yang berbentuk plastik, berisi identitas penerbit dan pemegang dari kartu, memberikan hak dari penerbit terhadap seseorang untuk melakukan transaksi atas barang dan jasa selanjutnya membebaskan kepada penerbit kartu kredit untuk membayar barang dan jasa tersebut. Hak dan kewajiban tersebut sebelumnya diadakan perjanjian terlebih dahulu antara penerbit dengan pemegang kartu, sebelumnya penerbit terlebih dahulu mengadakan perjanjian dengan perantara penagih dan perantara pembayar.

Dengan demikian para pihak yang terlibat dalam hubungan hukum kartu kredit adalah penerbit (*issuer*), pemegang kartu (*Card Holder*). Penjual barang dan jasa, perantara pembayaran dan perantara penagihan (*acquier*). Kartu kredit muncul pertamakali di Amerika dalam dekade 1920-an yang diberikan oleh beberapa *Departemen Store* besar kepada pelanggannya.

Tujuannya untuk mengidentifikasi pelanggannya yang ingin berbelanja tetapi dengan pembayaran bulanan, dan yang berbentuk seperti itu

adalah kartu pembayaran lunas (*charge card*) yang dibayar setelah ditagih tanpa adanya pembayaran bunga, jadi para pihak yang terlibat hanya dua saja yaitu penjual dan pembeli. Pada tahun 1950-an mulai dikenal dengan kartu yang memiliki hubungan hukum tiga pihak yaitu penerbit, pemegang kartu kredit dan penjual barang/jasa yang diterbitkan oleh *Dinne'r Club*.

Kemudian pemakaian kartu kredit mulai marak di seluruh dunia dengan memakai sistem *franchise*.¹ dapat menerbitkan kartu kepada pemegangnya seperti yang dilakukan *Visa dan Master*.

Fungsi bank dalam dalam sistem *Franchise* adalah sebagai;

- 1) Sebagai Penerbit Kartu kredit
- 2) Bank perantara (*collection bank*), yakni yang bertugas untuk menerima slip pembayaran dari penjual barang dan jasa ,dan membayarnya kepada penjual tersebut, dan meneruskan slip pembayaran kembali.

Bank sebagai penerbit sekaligus perantara pembayaran seperti yang dilakukan Bank Central Asia. Para pihak dalam Perjanjian kartu kredit di Indonesia diatur berdasarkan Pasal 1338 KUH ayat (1) Perdata, sedangkan kartu kredit sebagai alat pembayaran yang syah, karena dianggap sebagai surat berharga berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Kartu kredit dianggap sebagai surat berharga karena memiliki ciri yang sama dengan surat berharga adanya tiga fungsi utama yaitu

1. Sebagai alat bayar atau alat tukar pengganti uang.
 2. Alat untuk memindahkan hak tagih yang dapat diperjual-belikan
- Sebagai surat bukti hak tagih .

¹ Munir Fuady, *Hukum Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002. hlm 182.

Perjanjian dalam penerbitan kartu kredit agak unik dibanding dengan perjanjian yang lain apalagi bila ditinjau dari segi hukum, karena memiliki persamaan yang tersendiri dengan perjanjian lainnya.² Adapun pendirian perusahaan yang bergerak dalam usaha kartu kredit didasarkan aturan hukum yang berlaku Pasal 6 huruf I Undang-Undang Nomor 10 Tentang Perbankan yang mengatur salah satu usaha Bank adalah melakukan usaha kartu kredit, Keppres Nomor 61 tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan dalam Pasal 2 ayat (1) menyebutkan; salah satu lembaga pembiayaan adalah kartu kredit, selanjutnya Pasal 1 angka 7 yang dimaksud dengan perusahaan Kartu Kredit adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam rangka pembelian barang/jasa dengan menggunakan kartu kredit, adalah: Bank, Perusahaan Pembiayaan.

Kartu kredit oleh masyarakat kelas menengah Indonesia sekarang ini dapat dengan mudah dijumpai di kota-kota besar. Masalah yang paling serius dalam pemakaian kartu kredit sekarang ini adalah adanya pemalsuan kartu kredit, yaitu dengan menggunakan kartu kredit orang lain pemalsu dapat bertransaksi dengan para *merchant* yang merugikan para pemegang kartu kredit. Korban dari pemalsu kartu kredit ini tidak hanya warga negara Indonesia tapi juga orang asing yang tinggal di negaranya. Hubungan yang terjadi dalam perjanjian kartu kredit berlandaskan pada Pasal 1338 ayat (1) tentang asas kebebasan berkontrak, namun yang menjadi masalah hukum

² *Ibid*, hlm 92.

dalam perjajian ini adalah bagaimana hubungan hukum yang terjadi dalam penerbitan hukum.

Berdasarkan perkembangan perekonomian dan kemajuan masyarakat terutama di bidang perdagangan, uang sebagai alat pembayaran dirasakan mempunyai kelemahan dalam menyelesaikan transaksi-transaksinya, terutama untuk transaksi dalam jumlah yang besar.

Penyelesaian transaksi dengan membawa sejumlah uang yang besar selain tidak praktis, juga dapat menimbulkan risiko-risiko tertentu.

Hal ini disebabkan beberapa faktor antara lain:

1. Sulitnya pengangkutan uang tunai dari negara yang satu ke negara yang lain.
2. Mahalnya biaya pengangkutan uang tunai, karena bahannya yang berat.
3. Adanya risiko pengangkutan uang dan perampokan sebagai akibat situasi yang belum sepenuhnya aman.³

Untuk mengatasi keadaan tersebut di atas, maka dicarilah jenis alat pembayaran baru selain mata uang. Alat pembayaran yang dimaksud adalah dengan mempergunakan surat-surat atau akta-akta lain yang bernilai uang. Surat-surat atau akta-akta yang bernilai uang ini disebut surat perniagaan (*handelspapieren*).⁴ Dalam perkembangan selanjutnya, dunia perbankan melahirkan suatu tawaran instrumen baru. Alat pembayaran baru yang

³ Soeratno, *Cek Sebagai Alat Pembayaran Tunai dan Masalahnya*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1986, h.1.

⁴ Purwosutjipto, H.M.N., *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Jilid 7, Djambatan, Jakarta, 1984, hlm.1.

disajikan mengandung berbagai kemudahan bagi siapa saja yang berhak menggunakannya yaitu Kartu Kredit.⁵

Timbulnya Kartu Kredit/*Credit Card* sebagai alat pembayaran jenis baru, adalah merupakan salah satu usaha perkembangan dari potensi, inisiatif dan daya kreasi di bidang alat-alat pembayaran yang ada di dalam masyarakat. Di Indonesia penggunaan Kartu Kredit mulai diperkenalkan tahun 1980-an oleh bank-bank tertentu di Amerika (Contoh: *Bank Of America*). Perkembangan penggunaan kartu kredit boleh dikatakan sangat pesat. didorong oleh berbagai faktor yang berkenaan dengan penggunaan kemudahan, kepraktisan dan citra diri pemegang kartu.⁶

Sebagai salah satu alat/sarana pembayaran, Kartu Kredit relatif mempunyai kelebihan-kelebihan tertentu dibandingkan dengan alat pembayaran tunai. Penggunaan Kartu Kredit dalam fungsinya sebagai alat/sarana pembayaran, telah memberikan suatu substitusi alat pembayaran yang sah (uang kertas dan logam). Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa Kartu Kredit merupakan instrumen baru dalam dunia perdagangan dan merupakan surat-surat berharga yang mempunyai nilai uang. Surat-surat berharga ini secara konseptual dapat dibedakan atas surat berharga (*Warde Papier*) dan surat yang berharga (*Papier Van Waraade*).⁷ Tentang pengertian surat berharga dan surat yang berharga tidak secara tegas diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).

⁵ Sri Redjeki Hartono, *Aspek Hukum Penggunaan Kartu Kredit*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, Jakarta, 1994, hlm.3.

⁶ Abdulkadir Muhammad, Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2000, hlm. 265.

⁷ Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Surat Berharga*, Djambatan, Jakarta, 2001, hlm.5.

Agar dapat disebut sebagai surat berharga, maka surat itu harus mempunyai 2 (dua) fungsi, yaitu sebagai alat untuk dapat diperdagangkan dan sebagai alat bukti terhadap tuntutan hutang yang telah ada.⁸ Di samping itu, ada yang memberikan pula fungsi surat berharga meliputi surat bukti tuntutan hutang, pembawa hak dan mudah dijual belikan.⁹

Abdulkadir Muhammad, mengatakan bahwa suatu surat untuk dapat dikatakan sebagai surat berharga itu mempunyai 3 (tiga) fungsi yaitu:

1. Sebagai alat pembayaran (alat tukar uang).
2. Sebagai alat untuk memindahkan hak tagih (diperjual belikan dengan mudah atau sederhana).
3. Sebagai surat bukti hak tagih (surat legitimasi).¹⁰

Ternyata, sungguhpun Kartu Kredit telah mirip dengan surat berharga, tetapi dalam pengertian hukum belumlah dapat dipandang sebagai surat berharga. Sebab, jika dilihat dari ketiga fungsi surat berharga tersebut, hanya fungsi yang pertama yang dipenuhi oleh suatu surat berharga, yaitu sebagai alat pembayaran (pengganti uang kontan), sedangkan fungsi kedua tidak terpenuhi sama sekali. Sementara fungsi ketiga juga tidak terpenuhi, walaupun secara tidak langsung hak tagih tersebut dapat dipenuhi tetapi bukan oleh Kartu Kredit, melainkan oleh slip pembayaran yang telah ditandatangani oleh pemegang Kartu Kredit. Berlakunya Kartu Kredit di masyarakat apabila berhubungan dengan hukum, maka hukum dipandang sebagai sesuatu yang

⁸ Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Dagang Surat-Surat Berharga*, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1982, hlm.9.

⁹ Purwosutjipto, H.M.N., Op.Cit. hlm. 5-6.

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dagang tentang Surat-surat Berharga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm.6.

esensial bagi penciptaan dan pembinaan pasar-pasar. Sifat esensial hukum di sini disebabkan oleh karena mampu memberikan prediktabilitas (peramalan) kepada para pelaku ekonomi, atau dengan perkataan lain dapat memberikan kepastian hukum dalam rangka mereka menjalankan usahanya.

Dalam melaksanakan perannya di tengah kehidupan bersama, hukum memiliki fungsi yang sangat penting, yang oleh J.F. Glastra Van Loon dalam bukunya Soedjono Dirdjosisworo disebutkan yaitu:¹¹

1. Penertiban (penataan) masyarakat dan pengaturan pergaulan hidup.
2. Penyelesaian pertikaian.
3. Memelihara dan mempertahankan tata tertib dan aturan-aturan dan jika perlu dengan kekerasan.
4. Pengertian atau memelihara dan mempertahankan hal tersebut.
5. Pengubahan tata tertib dan aturan-aturan dalam rangka penyesuaian pada kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat.
6. Pengaturan tentang pengubahan tersebut, agar dapat memenuhi tuntutan keadilan (*rechtsvaardigheid*), hasil guna (*doelmatigheid*) dan kepastian hukum (*rechtzekerheid*).

Perjanjian jual beli diatur dalam Buku III Bab V, Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Pengertian perjanjian jual beli dapat dilihat dalam Pasal 1457 KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

¹¹ Soedjono Dirdjosisworo, *Pemanfaatan Ilmu-ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, Alumni, 1997, Bandung, hlm.147-148.

Dari pengertian di atas, maka dalam perjanjian jual beli ditemukan ada dua kewajiban, yaitu:

1. Kewajiban dari pihak penjual, untuk menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli.
2. Kewajiban pihak pembeli, untuk membayar harga barang yang dibeli kepada penjual.¹²

Atas dasar pengertian yang disebut dalam butir 2, tentang kewajiban pihak pembeli untuk membayar harga barang yang dibeli kepada penjual, maka harga barang yang harus dibayar oleh pihak pembeli kepada penjual haruslah berupa uang rupiah.¹³ Mengingat hal tersebut di atas, maka dapat diasumsikan bahwa dengan menunjukkan Kartu Kredit dan dengan menandatangani faktur yang telah tersedia pada toko-toko, restoran, hotel-hotel dan lain-lain, berarti pemegang kartu telah melakukan pembayaran untuk transaksi yang telah dibuatnya, karena pembayaran (*betaling*) adalah tidak hanya terbatas pada masalah yang berkaitan dengan pelunasan hutang semata-mata.

Ditinjau dari segi yuridis teknis, ditentukan bahwa pembayaran tidak selamanya mesti berujud sejumlah uang atau barang tertentu, akan tetapi bisa saja dalam bentuk pemenuhan jasa, atau pembayaran dalam bentuk tidak berujud atau immaterial.¹⁴ Di samping itu, bahwa pembayaran dapat dilakukan dengan bebas yang perlu adalah "Pengertian". Asal sudah dimengerti, bahwa pembayaran yang dilakukan seseorang itu dimaksudkan untuk memenuhi

¹² Subekti R., *Aneka Perjanjian*, Cetakan Kesembilan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm.8-20.

¹³ Vide: Pasal 2 angka (2) Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, CV. Eko Jaya, Jakarta, 1999.

¹⁴ Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 107.

prestasi perjanjian, sudah cukup bagi hukum.¹⁵ Ruang lingkup yang diulas oleh penulis adalah KUH Perdata dan KUHP secara umumnya dengan konsentrasi pada Buku III KUH Perdata pada khususnya. Mengingat penggunaan kartu kredit adalah kalangan tertentu yang penghasilan per bulannya memenuhi standar yang telah ditentukan, maka dapat dipastikan bahwa masalah hukum yang timbul dari praktik penggunaan kartu kredit akan sangat bervariasi macam dan bentuknya.

Berdasarkan permasalahan diatas maka peneliti tertarik untuk menengahkan tesis dengan judul : **“Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Kartu Kredit Sebagai Akibat Penyalah Gunaan Kartu Kredit Dalam Transaksi Perdagangan”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan masalah tersebut di atas, maka permasalahan-permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi para pihak dalam penggunaan Kartu Kredit sebagai alat pembayaran dalam transaksi perdagangan?
2. Bagaimanakah penanganan penyalahgunaan dalam hal pemalsuan, penipuan dan pencurian yang dialami para pihak dalam penggunaan Kartu Kredit serta cara mengatasinya?

¹⁵ *Ibid*, hlm.108.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji serta menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi para pihak dalam penggunaan Kartu Kredit sebagai alat pembayaran dalam transaksi perdagangan.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji serta menganalisis penanganan penyalahgunaan dalam hal pemalsuan, penipuan dan pencurian yang dialami para pihak dalam penggunaan Kartu Kredit serta cara mengatasinya.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

a. Kegunaan Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum tentang Kartu Kredit sebagai alat pembayaran.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah untuk pembentukan peraturan tentang Kartu Kredit, mengingat masalah Kartu Kredit belum diatur secara tegas dan jelas di dalam KUHD maupun di luar KUHD.

b. Secara Praktis

Karena Kartu Kredit ini merupakan konsepsi hukum yang relatif baru di kalangan masyarakat konsumen dan produsen, yang dalam proses pelaksanaannya memerlukan penanganan yang sungguh-sungguh, karena menyangkut baik mental maupun sikap di kalangan konsumen maupun

produsen dan juga struktural perbankan, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penetapan kebijaksanaankebijaksanaan yang diambil berkaitan dengan Kartu Kredit sebagai alat pembayaran.

E. Kerangka Pemikiran

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang tenteram, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai.¹⁶ Pembangunan dalam arti seluas-luasnya meliputi segala segi kehidupan masyarakat termasuk kehidupan ekonomi. Namun orientasi pembangunan yang semata-mata berfokus pada pembangunan ekonomi sebenarnya kurang tepat, mengingat pembangunan ekonomi tidak dapat dilakukan tanpa menyelaraskan dengan pembangunan segi-segi kehidupan masyarakat lainnya.¹⁷ Kartu kredit merupakan satu kartu yang umumnya dibuat dari bahan plastik, dengan dibubuhkan identitas dari pemegang dan penerbitnya yang memberikan hak terhadap siapa kartu diisukan untuk menandatangani tanda pelunasan pembayaran harga dari jasa atau barang yang dibeli di tempat-tempat tertentu, seperti toko, hotel, restoran, penjualan tiket pengangkutan dan lain-lain.¹⁸

¹⁶ C.F.G, Sunarjati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, 1991, Bandung, hlm 3.

¹⁷ Moctar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Bina Cipta, 1982 Bandung, hlm 3.

¹⁸ Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori Dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, 2002, Bandung, hlm 174.

Maraknya bisnis kartu kredit menjadi lahan subur bagi sindikat pemalsu uang plastik. Berbagai upaya pengamanan kartu kredit dilakukan oleh penerbit (*issuer*) dalam mengantisipasi kejahatan yang meningkat seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi. Misalnya mengotomatisasikan otorisasi transaksi yang dilakukan pedagang (*merchant*), mencetak foto pemegang kartu (*cardholder*) pada kartu kredit, melengkapi tandatangan pemegang kartu (*cardholder*) yang langsung *discan* di samping fotonya, penggunaan *hologram*, *magnetic stripe*, *magnetic iingerprint* ataupun kode-kode rahasia lainnya. Walaupun berbagai upaya telah dilakukan, kejahatan tidak dapat melepaskan diri dari konsepsi masyarakat secara totalitas, yaitu lingkungan sosial tempat berlangsungnya kejahatan. Adapun kejahatan sebagai suatu fenomena sosial selalu merupakan kejahatan di dalam masyarakat sebagai rangkaian dari keseluruhan proses-proses sosial, budaya, politik, ekonomi dan struktur yang ada di dalam masyarakat. Semua itu merupakan hasil sejarah hubungan antar manusia dan untuk selanjutnya turut mempengaruhi hubungan antar manusia.

Dengan demikian, untuk memahami kejahatan penggunaan kartu kredit perlu diperhatikan keseluruhan proses-proses yang terjadi di dalam masyarakat mengingat pengertian kejahatan bersifat relatif dan jauh dari pengertian absolut.¹⁹

Membicarakan kejahatan tidak lengkap jika hanya melihat dari segi perbuatannya dan tidaklah disebut kejahatan jika tidak ada korban karena salah satu ciri dari kejahatan adalah adanya korban di samping sifat merugikan dari

¹⁹.Susanto, Statistik Kriminal Sebagai Konstruksi Sosial (Penyusunan, Penggunaan dan Nenyebarannya, Suatu Studi Kriminologi, *Disertasi* untuk memperoleh Gelar Doktor dalam Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro, Semarang 10 Maret 1990, hlm. 1.

perbuatan/kejahatan itu dan reaksi sosial atas kejahatan tersebut Keberadaan korban ini tidak dapat dihindari, tetapi jumlahnya dapat diminimalisir jika orang-orang yang terlibat di dalamnya sudah mengetah risiko yang akan diterima dan mempersiapkan segala prevensinya.

Bisnis kartu kredit tidak luput dari upaya-upaya kejahatan. Keterlibatan kejahatan kartu kredit dapat dilakukan oleh pihak ketiga dengan berbagai cara menggunakan kartu secara tidak sah (*carder*), pemegang kartu (*cardholder*) atau pedagang (*merchant*). Penerbitan kartu kredit merupakan celah untuk masuknya kejahatan kartu kredit. Penerbit kartu kredit sepatutnya mempertimbangkan penerbitan kartu kredit sebagaimana layaknya pemberian kredit dengan memperhatikan asas kehati-hatian (*prudential banking*) dan mempersiapkan perjanjian dan ketentuan kartu kredit dengan tepat.

Sebagai, suatu fasilitas kredit, penerbitan kartu kredit sangat tergantung atas kondisi perekonomian dan kemampuan finansial dari pemegang kartu (*cardholder*) sehingga tidak menutup kemungkinan fasilitas yang diberikan dapat berjalan dengan baik atau macet.²⁰

Penerbitan kartu kredit dapat dikatakan merupakan awal dari kejahatan kartu kredit. Penerbit tidak dapat mendeteksi bahwa pemohon merupakan suatu sindikat yang terorganisir untuk melakukan kejahatan, yang merupakan salah satu sifat yang menonjol dari kejahatan pada masyarakat pasca industri di mana berbaurnya dunia kriminal dengan dunia sipil masyarakat atau menyelip ke dalam kehidupan normal dan sah. Dengan demikian berbeda dengan keadaan dahulu, penjahat tidak merupakan kelompok sendiri yang terpisah secara tajam

²⁰ *Ibid*, hlm, 23.

dari kehidupan sipil melainkan antara keduanya terjalin semacam interdependensi.

Berdasarkan alur dalam proses penerbitan dan transaksi kartu kredit ada beberapa tahapan yang dapat menjadi objek pelanggaran dalam kejahatan kartu kredit, antara lain:

1. *Source of applications*, yaitu kejahatan yang dilakukan dengan melakukan *fraud application*.
2. *Application processing*, yaitu kejahatan yang dilakukan dengan melakukan *E fraud application*.
3. *Card embossing and delivery (courier, recipient or customer)* yaitu kejahatan dilakukan dengan menggunakan kartu kredit yang asli yang tidak diterima (*non received intercept/NRI*).

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penerbitan kartu kredit adalah sebagai berikut:

Asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Selanjutnya Pasal 1338 ayat (2) setiap perjanjian harus dibuat dengan tujuan itikad baik.

Pasal 6 huruf i Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan bahwa salah satu kegiatan usaha perbankan adalah kartu kredit.

Berdasarkan alur proses transaksi kartu kredit, ketentuan dalam Pasal 51 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik hanya dapat menjangkau pelanggaran pada tahapan *card embossing and delivery (courier/recipient or customer)* dan *usage*.

Namun demikian tidak semua modus operandi dalam tahapan tersebut dapat terjangkau, karena ketentuan Pasal 51 *juncto* Pasal 34 hanya mengatur perbuatan yang dilakukan oleh orang yang menggunakan kartu kredit tetapi tidak termasuk pedagang atau pengelola yang juga dapat menjadi pelaku kejahatan kartu kredit.

Pasal 34 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan:

"Setiap orang dilarang dengan sengaja dan melawan hukum:

Ayat (1): Menggunakan dan atau mengakses komputer dan atau sistem elektronik secara tanpa hak dan melampaui wewenangnya dengan maksud memperoleh keuntungan atau memperoleh informasi keuangan dari lembaga perbankan dan atau lembaga keuangan, penerbit kartu kredit, atau kartu pembayaran atau yang mengandung data laporan nasabahnya."

Ayat (2):

"Menggunakan dan atau mengakses dengan cara apapun kartu kredit atau kartu pembayaran milik orang lain secara tanpa hak dalam transaksi elektronik untuk memperoleh keuntungan."

Pasal 35

"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik."

Pasal 36

"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi Orang lain."

Pasal 51

Ayat (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Ayat (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)

Apabila perumusan kejahatan kartu kredit hanya dengan mengandalkan ketentuan Pasal 51 *juncto* Pasal 34 UU Informasi dan Transaksi Elektronik tentunya belum cukup melindungi masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan, masih diperlukan perumusan yang lebih representatif yang dapat menjangkau semua bentuk kejahatan kartu kredit.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan suatu metode untuk mengungkapkan fakta-fakta yang timbul dari masalah-masalah yang penulis teliti kemudian analisis.

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptis Analisis; Yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut hubungan hukum kartu kredit.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan Hukum yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif yaitu suatu penelitian yang menekankan pada

ilmu hukum, tetapi disamping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dimasyarakat.

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Data Primer dilakukan dengan wawancara bebas yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan ketika wawancara.
- b. Data Sekunder diperoleh dengan penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan praktis berupa pendapat-pendapat atau tulisan para ahli atau pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penelitian ini diusahakan sebanyak mungkin data yang diperoleh atau dikumpulkan tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian ini.

Dalam penelitian ini penulis akan mempergunakan data primer dan sekunder dengan cara sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini untuk mencari konsepsi-konsepsi,²¹ Teori-teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan dengan pokok permasalahan;

1. Peraturan Perundang-undangan
2. Karya Ilmiah

²¹ Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Volume, III* Ghalia Indonesia, 1982, Jakarta, hlm 31.

3. Sumber lainnya

b. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah cara memperoleh data Primer sebagai pendukung data sekunder.

5. Metode Analisis Data

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul akan dipergunakan metode analisis Normatif Kualitatif. Normatif, kaena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif.

6. Lokasi Penelitian

a. Perpustakaan Magister Ilmu Hukum Universitas Pasundan Bandung

Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung

b. Bank Central Asia cabang AsiaAfrika Bandung

Jl. Asia Afrika No. 45-47 Bandung

c. Bank Danamon Cabang Utama Merdeka Bandung.

Jl. Merdeka No 29 Bandung